



PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA TANGERANG

Sekretariat : Jl. KH. Amsir No. 02 RT/ RW: 02/04 Kelurahan Kenanga
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang . Telp : 082123679568 / 081284844455

Nomor : ~~024~~/XVII-08/PC/SR-02/III/2026

Kota Tangerang, 13 Ramadhan 1447 H

Lamp. : 2 (Dua) lembar

03 Maret 2026 M

Perihal : Penolakan Restoratif Justice dan Permohonan Penahanan

Kepada Yth.

Kapolres Metro Tangerang Kota

di-

Tempat.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti perkembangan penanganan perkara tindak pidana yang dialami oleh korban: Sahabat RIDHA sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya, tertanggal 22 September 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolres dan jajaran yang menangani perkara ini, sehingga telah menetapkan para tersangka dan selalu memberikan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan;
2. Selanjutnya terhadap adanya upaya/mechanisme Restoratif Justice dalam perkara ini, maka dengan tegas kami menolaknya dengan alasan:
 - a. Secara hukum hanya dapat diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang pertama kali dilakukan dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya dan tindakan lainnya yang merendahkan kemanusiaan terhadap korban dan/atau keluarganya, serta dikecualikan terhadap tindak pidana ketertiban umum, tindak pidana terhadap nyawa orang (korban) dan tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat (*vide* Pasal 80 s/d Pasal 82 KUHP: UU 20/2025).
 - b. Keluarga korban menginginkan proses tetap berlanjut sampai dengan adanya putusan pengadilan (surat pernyataan terlampir).
3. Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya dengan ini kami memohon dan meminta agar Kapolres Metro Tangerang Kota untuk:
 - a. menjamin proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, tanpa tebang pilih dan mengistimewakan para pelaku: Polri tidak boleh takut dengan perilaku premanisme dan/atau memaafkan pelaku (penganiaya, pengeroyok dan perampas kemerdekaan) yang merendahkan drajat kemanusiaan namun mengabaikan hak-hak korban;
 - b. menolak penangguhan penahanan dan/atau segera melakukan penahanan kepada para pelaku sebagaimana hal tersebut adalah kelaziman dilakukan kepada tersangka, agar tidak menghambat proses pemeriksaan, tidak melarikan diri, tidak berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, tidak melakukan ulang tindak pidana, dan tidak mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.



PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA TANGERANG

Sekretariat : Jl. KH. Amsir No. 02 RT/ RW: 02/04 Kelurahan Kenanga
Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang . Telp : 082123679568 / 081284844455

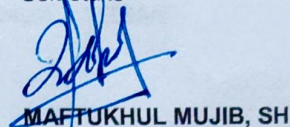
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA TANGERANG

Ketua


H. MIDYANI, SH., M.Kn

Sekretaris


MAFTUKHUL MUJIB, SH

Mengetahui dan menyetujui:
Kuasa Hukum,

DR. Imam Rahmaddhani, SH., MH

Muhammad Hamzah, SH., MH

DR. Suhendar, SH., MH

Hartono, SH., MH

Rizki Syaifullah, SH

Dennis Ahmad Karunia Aji, SH

Allan Apriyanto, SH

Tembusan:

1. Kapolri
2. Kapolda Metro Jaya
3. Pimpinan Pusat GP Ansor

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDA
Nomor KTP : 3671011910830003
Alamat : Jl. TMP Taruna RT.004/002 Kelurahan Sukaasih
Kecamatan Tangerang Kota tangerang

selanjutnya bertindak untuk dan atas nama **RIDA** disebut sebagai "**KORBAN**".

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan saya sebagai Korban dalam Laporan Polisi di Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang Kota nomor: LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya tanggal 22 September 2025, dengan ini **saya menyatakan untuk menolak Restorative Justice serta Perdamaian atas Laporan Polisi tersebut**, dan kemudian saya menyampaikan pula terhadap Laporan Polisi **A Quo** agar diberikan Rasa Keadilan serta meminta proses hukum Laporan Polisi nomor: LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya tanggal 22 September 2025 dilanjutkan hingga Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

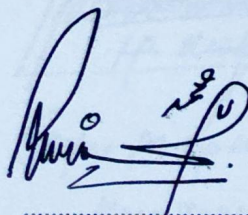
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon kiranya pihak Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang Kota dapat melanjutkan proses hukum perkara ini.

Tangerang, 27 Februari 2026

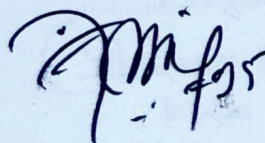
Hormat Saya,


RIDA

Saksi-saksi,



MUHAMMAD RIWAN



FITRI YULITA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: FITRI YULITA

Nomor KTP

: 3603286207850005

Alamat

: Jl. TMP Taruna RT. 004/002 Kel. Sukaaih Kec. Tangerang
Kota Tangerang

selanjutnya bertindak untuk dan atas nama FITRI YULITA disebut sebagai "PELAPOR"

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan saya sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi di Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang Kota nomor: LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya tanggal 22 September 2025, dengan ini saya menyatakan untuk menolak *Restorative Justice* serta Perdamaian atas Laporan Polisi tersebut, dan kemudian saya menyampaikan pula terhadap Laporan Polisi A Quo agar diberikan Rasa Keadilan serta meminta proses hukum Laporan Polisi nomor: LP/B/1395/IX/2025/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya tanggal 22 September 2025 dilanjutkan hingga Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon kiranya pihak Kepolisian Resor Metropolitan Tangerang Kota dapat melanjutkan proses hukum perkara ini.

Tangerang, 27 Februari 2026

Hormat Saya,



FITRI YULITA

Saksi-saksi,

H. Nurul Huda, S.Pd. M.H.

(Kapas PC CP Anser)

Kota Tangerang.

Sekretaris PE CP Anser

(Kota Tangerang.)